

**ANALISIS KOMPETENSI HAKIM PENGADILAN AGAMA
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI
EKONOMI SYARIAH**

(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung)

Skripsi ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum



Oleh:

**Dina Aisyah Saputri
NPM 14.0404.0021**

**PRODI MUAMALAT
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2018**

ABSTRAK

DINA AISYAH SAPUTRI: Analisis Kompetensi Hakim Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Ekonomi Syariah (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung). Skripsi. Magelang : Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui kompetensi hakim Pengadilan Agama di bidang ekonomi syariah dan upaya apa saja yang dilakukan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung dalam meningkatkan kompetensi hakim di bidang ekonomi syariah.

Dengan menggunakan pendekatan penelitian *field reseach* (lapangan) dengan metode penelitian kualitatif dan teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah dengan melakukan wawancara dengan tiga orang hakim Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung dan dokumentasi.

Setelah dilakukan penelitian menunjukkan Pengadilan Agama Kelas 1B Kabupaten Temanggung dalam rangka menjawab tantangan perubahan kewenangan Pengadilan Agama tentang ekonomi syariah telah mempersiapkan para hakimnya yaitu dengan mengikuti sertifikasi ekonomi syariah yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Dengan demikian Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung telah berkompeten dalam menyelesaikan perkara wanprestasi ekonomi syariah telah siap menerima dan mengadili perkara di bidang ekonomi syariah.

Keyword : kompetensi hakim, Pengadilan Agama, wanprestasi, ekonomi syariah

LEMBAR PENGESAHAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG FAKULTAS AGAMA ISLAM

Program Studi: Pendidikan Agama Islam (S1) Terakreditasi BAN-PT Peringkat B
Program Studi: Mu'amalat (S1) Terakreditasi BAN-PT Peringkat A
Program Studi: PGMI (S1) Terakreditasi BAN-PT Peringkat B
Program Studi: Manajemen Pendidikan Islam (S2) Terakreditasi BAN-PT Peringkat B
Jl. Mayjend Bambang Soegeng Mertoyudan Km. 5 Magelang 56172, Telp (0293) 326945



PENGESAHAN

Dewan Penguji Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang telah mengadakan sidang Munaqosah Skripsi Saudara:

Nama : DINA AISYAH SAPUTRI
NPM : 14.0404.0021
Prodi : Mu'amalat
Judul Skripsi : Analisis Kompetensi Hakim Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Ekonomi Syariah (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung)
Pada Hari, Tanggal : Selasa, 7 Agustus 2018

Dan telah dapat menerima Skripsi ini sebagai pelengkap Ujian Akhir Program Sarjana Strata Satu (S1) Tahun Akademik 2017/2018, guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Magelang, 8 Agustus 2018

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Dra. Kanthi Pamungkas Sari, M.Pd.

NIK.016908177

Penguji I

Dr. H. Nurodin Usman, Lc., MA

NIK. 057508190

Sekretaris Sidang

Nasitotul Jannah, M.S.I

NIK.057108193

Penguji II

Eko Kurniasih Pratiwi, S.E.I., M.S.I

NIK. 138308118

Dekan

Dr. H. Nurodin Usman, Lc., MA

NIK. 057508190

NOTA DINAS PEMBIMBING

NOTA DOSEN PEMBIMBING

Magelang, 27 Juli 2018

Drs. Mujahidun, M.Pd.
Fahmi Medias, S.E.I., M.S.I.
Dosen Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Magelang

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Magelang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan proses pembimbingan baik dari segi isi, bahasa, teknik penulisan dan perbaikan seperlunya atas skripsi saudara:

Nama : Dina Aisyah Saputri

NPM : 14.0404.0021

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Kompetensi Hakim Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Di Pengadilan Agama Kelas 1b Kabupaten Temanggung)

Maka, kami berpendapat bahwa skripsi Saudara tersebut diatas layak dan dapat diajukan untuk dimunaqosahkan.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Pembimbing I



Drs. Mujahidun, M.Pd.

Pembimbing II



Fahmi Medias, S.E.I., M.S.I.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk almamater
tercinta Fakultas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Magelang

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا ضَلَلٌ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Kompetensi Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Ekonomi Syariah (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung)”.

Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada junjungan nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para uamatnya yang senantiasa mengikuti sunah-sunahnya.

Skripsi ini dapat tersusun sesuai dengan rencana tidak terlepas dari bantuan para pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu memberikan arahan dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Oleh karenanya penulis menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi;
2. Drs. Mujahidun, MPd. dan Fahmi Medias, MSI. selaku dosen pembimbing, yang telah banyak mengarahkan, membimbing dan memberi motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

3. Bapak dan Ibu Dosen Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu pengetahuan guna bekal di masa depan.
4. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung Drs.H j. Mahmudah, MH., Drs. Sunaryo, M.S.I., dan Drs. Taufirurochman, M.H. yang telah mengizinkan dan membantu penulis untuk melakukan penelitian, serta kepada seluruh pegawai dan staf Pengadilan Agama yang telah banyak membantu penulis;
5. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Isrofi dan Ibu Siti Jazilah yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, cinta, nasehat, semangat, pengorbanan, serta selalu memberikan yang terbaik;
6. Kakak-kakaku tercinta Mas Wahid Puji Sulityo dan Mbak Sasanti Khoeriyah yang selalu memberikan perhatian, semangat, motivasi dan dukungan baik moril maupun materiil;
7. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014 yang telah menjadi teman terbaik dan memberi warna dalam 4 tahun ini, semoga kebersamaan ini tidak berhenti sampai disini dan akan tetap terjalin hingga kita menua nanti.
8. Sahabat-sahabat terbaikku (Ika dan Ayu) terimakasih untuk cerita dan cintanya;
9. Semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga semua yang telah diberikan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT.

Penulis sangat menyadari bahwa penelitian dan tulisan ini masih jauh dari sempurna. Hal ini tidak lain karena keterbatasan yang penulis miliki. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kepada pembaca. Amin ya Rabbal ‘Alamin

Megelang, 25 Juli 2018

Penulis

(Dina Aisyah Saputri)

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Abstrak	ii
Lembar Pengesahan	iii
Nota Dinas Pembimbing	Error! Bookmark not defined.
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar.....	xii
Daftar Lampiran.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	14
A. Latar Belakang	14
B. Identifikasi Masalah.....	18
C. Batasan Masalah	19
D. Rumusan Masalah.....	19
E. Tujuan Penelitian	20
F. Manfaat Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II KAJIAN TEORI	22
A. Analisis Teori.....	22
1. Pengadilan Agama	22

2. Wanprestasi	41
3. Kompetensi hakim	43
B. Kerangka Berfikir	59
BAB III METODE PENELITIAN	60
A. Jenis Penelitian.....	61
B. Objek dan Tempat Penelitian.....	61
C. Teknik pengumpulan data	61
D. Sumber Data.....	63
E. Metode Analisis Data	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Deskripsi Data Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
B. Pembahasan.....	Error! Bookmark not defined.
1. Analisis Kompetensi Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Ekonomi Syariah	Error! Bookmark not defined.
2. Upaya Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung dalam meningkatkan kompetensi hakim di bidang Ekonomi Syariah	Error! Bookmark not defined.
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	67
Daftar Pustaka	68

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Perbandingan gugatan cara sederhana dan cara biasa	24
Tabel 2 Daftar Perkara di Pengadilan Agama Kab. Temanggung	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Berfikir

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1	Hasil Wawancara
Lampiran	2	Pedoman Wawancara
Lampiran	3	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kab. Temanggung
Lampiran	4	Perma No. 5 Tahun 2016
Lampiran	5	Gugatan Wanprestasi
Lampiran	6	Surat Ijin Permohonan Riset
Lampiran	7	Surat Keterangan Ijin Riset
Lampiran	8	Surat Bimbingan Skripsi
Lampiran	9	Lembar Konsultasi Bimbingan
Lampiran	10	Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi syariah di Indonesia tergolong relatif baru, apabila dibandingkan dengan industri-industri keuangan dan bisnis konvensional. Meskipun tergolong baru, nyatanya dalam waktu yang relatif singkat ia mampu tumbuh dan berkembang dengan pesat (Ahmad, 2014: 477). Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah di tandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992 yang merupakan perbankan berbasis syariah pertama di Indonesia. Barulah setelah itu, bermunculan lembaga-lembaga keuangan berbasis syariah di Indonesia. Dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan tersebut peluang untuk terjadinya permasalahan dan sengketa seputar transaksi keuangan di bidang syariah semakin terbuka lebar (Khamim & Hakim, 2013: 185).

Penelitian yang dilakukan (Qodin, 2016) yang berjudul Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Di Perbankan Syari'ah, menyebutkan bahwa perkara yang diterima Pengadilan Agama sebetulnya variatif, tapi yang lebih dominan adalah perkara wanprestasi atau ingkar janji dan perbuatan melawan hukum.

Pada hakikatnya penyelesaian sengketa wanprestasi dapat dilakukan melalui dua proses. Proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi di

dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif) di luar pengadilan atau non litigasi (Nugroho, 2015: 1).

Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga Peradilan yang ada di Indonesia dalam perkembangannya telah mengalami perjalanan panjang serta mengalami banyak perubahan kewenangan. Hal tersebut sejalan dengan perkembangan zaman yang diikuti dengan perkembangan hukum. Lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama membuat perubahan yang mendasar bagi kewenangan Peradilan Agama. Dalam pasal 49 disebutkan bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama islam di bidang:

1. Perkawinan;
2. Waris;
3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infaq;
8. Shadaqah;
9. dan ekonomi syariah.

Menurut (M.Adi Santoso, 2016) dalam penelitiannya, lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 dan telah di revisi oleh UU No. 50 Tahun 2009 memberikan

perubahan bagi kewenangan Peradilan Agama. Perubahan yang paling mendasar ialah penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah masuk ke dalam kewenangan Peradilan Agama dan Pengadilan Agama merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Dengan bertambahnya kewenangan Peradilan Agama maka para aparatur Peradilan Agama yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa di haruskan untuk mengetahui dan memahami hukum acaranya.

Terminologi ekonomi syariah bukan hanya terbatas pada perbankan syariah saja, melainkan bidang ekonomi syariah lainnya. Bertambahnya kewenangan tersebut, menjadi tantangan tersendiri bagi para aparatur Pengadilan Agama. Terutama yang berhubungan langsung dengan penyelesaian sengketa seperti juru sita, panitera dan hakim.

Mahkamah Agung sebagai lembaga yang menaungi seluruh peradilan di Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 mengenai sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah merupakan proses pemberian sertifikasi kepada hakim yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, kompetensi, integritas dan pelatihan untuk menjadi Hakim Ekonomi Syariah. Sedangkan Hakim Ekonomi Syariah adalah hakim Peradilan Agama yang telah bersertifikat dan telah diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam Perma No. 5 tahun 2016 Pasal 6 Ayat 3 telah disebutkan kompetensi yang harus dimiliki hakim agar menjadi hakim bersertifikasi ekonomi syariah.

Kewenangan baru Peradilan Agama menjadi tantangan tersendiri bagi seorang hakim Pengadilan Agama, karena tidak semua hakim yang menjabat di Pengadilan Agama memahami dan menguasai ilmu ekonomi syariah. Meskipun pada dasarnya ekonomi syariah bukanlah hal yang baru bagi para hakim, karena apabila dilihat dari prespektif hukumnya, ekonomi syariah ialah berbasis muamalah, dan mayoritas hakim pengadilan agama pernah mempelajarinya di fakultas syariah. (Mukarromah, 2017)

Data dari Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Ditjen Badilag dan dihimpun dengan menggunakan SIMPEG, diketahui bahwasanya jumlah hakim Pengadilan tingkat pertama di 359 Pengadilan Agama di Indonesia adalah sejumlah 3078 orang dan menurut Ketua Kamar Mahkamah Agung Amran Suaidi, hakim yang sudah bersertifikasi ekonomi syariah sampai dengan tahun 2017 baru sebanyak 120 orang (www.MahkamahAgung.com).

Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung merupakan Pengadilan Agama kelas 1B dengan jumlah perkara yang masuk dan diterima pertahun adalah lebih dari 1500 perkara. Perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung dalam dua tahun terakhir adalah sebanyak 3459 perkara, dan untuk perkara ekonomi syariah dalam kurun waktu dua tahun terakhir yang masuk dan diterima adalah 2 perkara.

Bertambahnya kewenangan yang dimiliki pengadilan tentang penanganan sengketa ekonomi syariah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung. Dikatakan peluang karena dengan kewenangan

tersebut pengadilan agama mendapat membuktikan bahwa agama bukan hanya tempat untuk mengadili perkara perkawinan seperti yang melekat di masyarakat. Serta dikatakan tantangan karena dengan adanya kewenangan baru tersebut hakim sebagai tokoh sentral dalam suatu peradilan apakah mampu menyelesaikan perkara ekonomi syariah secara cepat, sederhana dan biaya ringan serta adil seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin mengetahui mengenai kesiapan hakim dalam menjawab tantanngan atas perubahan kewenangan Pengadilan Agama tentang ekonomi syariah. Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung sebagai Pengadilan Agama yang pernah menangani perkara ekonomi syariah, menjadikan pengadilan tersebut pantas untuk menjadi tempat dilakukan penelitian. Dengan alasan tersebut maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan mengambil judul “ANALISIS KOMPETENSI HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI EKONOMI SYARIAH”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat 5 masalah yang hendak dikaji, yaitu sebagai berikut:

1. Bertambahnya kewenangan Pengadilan Agama di bidanng ekonomi syariah menjadi tantangan tersendiri bagi para aparatur negara yang bekerja berkaitan langsung dengan penyelesaian perkara;
2. Hakim yang memiliki peran sentral dalam lembaga peradilan;

3. PERMA Nomor 5 Tahun 2016 Bab IV Pasal 6 Ayat 3 tentang kompetensi hakim ekonomi syariah;
4. Masih kurangnya hakim yang bersertifikasi ekonomi syariah.
5. Sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama harus diselesaikan oleh hakim yang bersertifikasi ekonomi syariah.

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini agar pembahasannya tidak meluas dan menghindari penyimpangan pembahasan, maka fokus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kompetensi hakim tentang penyelesaian sengketa wanprestasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung setelah adanya PERMA Nomor 5 Tahun 2016 tentang sertifikasi hakim ekonomi syariah serta upaya apa saja yang dilakukan Pengadilan Agama dalam meningkatkan kompetensi hakim di bidang ekonomi syariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat di kemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kompetensi hakim Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa wanprestasi ekonomi syariah?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Pengadilan Agama dalam meningkatkan kompetensi hakim di bidang ekonomi syariah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kompetensi hakim Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa wanprestasi ekonomi syariah
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pengadilan Agama dalam meningkatkan kompetensi hakim di bidang ekonomi syariah

F. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi yang jelas mengenai kompetensi hakim Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung dalam penyelesaian sengketa wanprestasi ekonomi syariah;
2. Memberikan kontribusi dalam perkembangan studi islam, khususnya di bidang Peradilan Agama;
3. Menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi yang membaca skripsi ini dan dapat memberikan sumbangsih ide dan pemikiran bagi yang sedang mempelajari tentang kompetensi hakim.ekonomi syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dan memperjelas arah pembahasan maka dalam penulisan skripsi ini disistematikan menjadi lima bab dengan uraian sebagai berikut:

Bab I : Merupakan bab pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan mengenai “Analisis Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Ekonomi Syariah”. Pada intinya pada bab ini akan diuraikan permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini.

Bab II : Memaparkan tentang landasan teori. Bab ini membahas mengenai teori umum yang menyangkut variabel-variabel yang digunakan dalam pembahasan penelitian seperti pengertian Pengadilan Agama, Wanprestasi Ekonomi Syariah, kompetensi hakim di bidang ekonomi syariah, dan Perma nomor 5 tahun 2016 Bab IV Pasal 6 Ayat 3 .

Bab III : Membahas mengenai Metode Penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, objek dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data penelitian dan metode dalam menganalisis data yang diperoleh.

Bab IV : Memaparkan mengenai hasil penelitian dan Pembahasan tentang “Analisis Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Ekonomi Syariah” dengan mengambil studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung.

Bab V : Pada bab V ini dikemukakan mengenai kesimpulan yang merupakan akhir dari pembahasan, saran-saran yang dapat disampaikan dan penutup.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Analisis Teori

1. Pengadilan Agama

a. *Al-Qadha* (Pengadilan) dalam Islam

Kata peradilan berasal dari kata adil. Kata peradilan merupakan terjemahan *Al-Qadha* dari istilah *qadha* yang memiliki arti memutuskan, melaksanakan dan menyelesaikan (Zulkarnaen & Ningsih, 2017: 1). Pengertian *Qadha* dalam pengertian peradilan adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang islam untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan hukum yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an, Al-Hadis dan ijtihad para mujtahid (Manan, 2010: 7). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah peradilan diartikan “segala sesuatu mengenai beragam perkara pengadilan”. Pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus atau mengadili perselisihan hukum’.

Menurut Habib Ash Shiddieqy bahwa *al-Qadha* dalam pengertian istilah dipakai dalam berbagai arti, pertama: *al-Qadha* diartika sebagai lembaga peradilan atau kekuasaan mengadili dan memutus perkara, kedua: *al-Qadha* diartikan sebagai tempat memutus perkara saja (*al-Qadha-u*

alwiyatul ma'rufatu), ketiga: *al-Qadha* adalah segala peraturan yang merupakan ketetapan yang harus diikuti, yang terbit dari penguasa yang memiliki kekuasaan yang umum (*al-Qadha qaulun mulzimun shadara'an dzi wilayatin ammatin*).

Menurut Nasr Farid Muhammad Wasil, pengertian *Al-Qadha* dari segi bahasa memiliki banyak makna, diantaranya menyempurnakan, menunaikan, mewajibkan, perintah, dan memutus perselisihan. Sedangkan menurut para hukum islam berpendapat bahwa *Al-Qadha* adalah mencampuri urusan antara makhluk dengan Khaliknya, menyampaikan perintah-perintah-Nya dan hukum-hukum-Nya kepada mereka dengan perantaraan Al-Qur'an dan Al-Hadis. atau dapat diketahui bahwa yang dimaksudkan *Al-Qadha* adalah memutuskan sengketa antara dua pihak yang sedang bertikai dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah.

Dari beberapa pendapat diatas dapat ambil kesimpulan bahwasanya *Al-Qadha* menurut pengertian peradilan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang islam untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan hukum yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an, Al-Hadis dan Ijtihad para Mujtahid. Sedangkan *Al-Qadha* menurut pengertian Pengadilan adalah tempat proses mengadili dilaksanakan, bisa pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi atau pengadilan khusus yang telah ditentukan oleh Peraturan

Perundang-undangan seperti yang berlaku di beberapa negara Islam
(Manan, 2010: 5-7)

b. Sejarah Peradilan Agama di Indonesia

1) Masa Sebelum Penjajahan

Sebelum Islam datang ke Indonesia, Indonesia telah ada dua macam peradilan yaitu Peradilan Pradata dan Peradilan Padu. Peradilan Pradata mengurus perkara-perkara yang menjadi urusan raja, sedangkan Peradilan Padu mengurus perkara-perkara yang bukan menjadi urusan raja. Dua macam peradilan tersebut muncul akibat pengaruh peradaban Hindu yang masuk ke Indonesia. Hal ini dapat ditelusuri lewat penggunaan istilah “jaksa” yang berasal dari India. Istilah ini pada waktu itu diberikan kepada pejabat yang menjalankan pengadilan.

Dengan masuknya agama Islam ke Indonesia pada abad ketujuh masehi yang dibawa langsung oleh saudagar-saudagar dari Makkah dan Madinah, maka dalam praktek sehari-hari, masyarakat mulai melaksanakan ajaran dan aturan-aturan agama Islam yang bersumber pada kitab-kitab fiqh dan hal ini membawa pengaruh kepada tata hukum di Indonesia.

Dari catatan sejarah, Sultan Agung (Raja Mataram) yang pertama kali mengadakan perubahan dalam tata hukum di bawah

pengaruh Islam. Perubahan ini pertama-tama diwujudkan khusus dalam nama pengadilan, yang semula bernama Pengadilan Pradata diganti dengan Pengadilan Surambi. Begitu juga dengan tempat dan pelaksana pengadilan, semula Pengadilan Pradata diselenggarakan di Sitinggil dan dilaksanakan oleh raja, kemudian dialihkan ke serambi masjid agung dan dilaksanakan oleh para penghulu yang dibantu oleh para alim ulama.

Pada perkembangan berikutnya (pada masa akhir pemerintahan Mataram) muncullah 3 macam pengadilan di daerah Periang, yaitu Pengadilan Agama, Pengadilan Drigama dan Pengadilan Cilaga.

Pengadilan Agama mengadili perkara atas dasar hukum Islam, Pengadilan Drigama mengadili perkara berdasarkan hukum Jawa kuno yang telah disesuaikan dengan adat setempat, dan Pengadilan Cilaga adalah semacam Pengadilan Wasit khusus mengenai sengketa perniagaan, hal ini berlangsung sampai VOC masuk ke Indonesia.

2) Masa Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka atas usul Menteri Agama yang disetujui oleh Menteri Kehakiman, Pemerintah menyerahkan Mahkamah Islam Tinggi dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama melalui Penetapan Pemerintah Nomor 5/SD tanggal 26 Maret 1946.

Dalam rangka memenuhi UUD 1945, pada tahun 1964 keluarlah Undang-Undang No.19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian digandi dan disempurnakan dengan Undang-Undang No.14 Tahun 1970. Pada pasal 10 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh empat lingkungan peradilan, yaitu : Peradilan Umum; Peradilan Agama; Peradilan Militer; dan Peradilan Tata Usaha Negara.

3) Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pada tanggal 2 Januari 1974 telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun peraturan pelaksanaannya diundangkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengadilan dalam undang-undang ini adalah:

- a) Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam, dan
- b) Pengadilan Umum bagi lainnya.

Pada perkembangan berikutnya sehubungan dengan Peranan Pengadilan Agama dalam periode 1974 sampai dengan 1989 ini adalah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Dengan diundangkannya Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya dan diundangkan lagi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, wewenang Pengadilan Agama semakin luas dan mantap.

4) Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama khususnya lewat pasal 106 Lembaga Peradilan Agama mengalami perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Status dan eksistensinya telah pasti, sebab keberadaan Peradilan Agama yang dibentuk sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 keberadaannya diakui dan disyahkan dengan Undang-Undang peradilan ini.

Dengan demikian Peradilan Agama menjadi mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana ciri-cirinya antara lain hukum acara dilaksanakan dengan baik dan benar, tertib dalam melaksanakan administrasi perkara dan putusan dilaksanakan sendiri oleh pengadilan yang memutus perkara tersebut. (www.pa-temanggung.go.id)

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Mujahidin, 2010: 15).

Sebagai pelaksana salah satu kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang menjadi kompetensinya, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juga Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kompetensi absolut Pengadilan Agama meliputi perkara tertentu antara orang islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah. Sedangkan kompetensi relatif Pengadilan Agama adalah meliputi wilayah kota dan kabupaten yang bersangkutan.

c. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama

Hukum menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah peraturan atau adat suatu bangsa yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Sumber dari hukum berasal dari jati diri bangsa itu sendiri sehingga keberadaan hukum selalu diikuti oleh sumber hukum yang berlaku pada daerah tersebut. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menghasilkan atau melahirkan hukum, tempat asal mulanya hukum, atau tempat ditemukannya hukum (Zulkarnaen & Ningsih, 2017: 81).

Peradilan Agama merupakan peradilan khusus, yaitu merupakan peradilan islam di Indonesia dan negara memberikan wewenang untuk

mewujudkan hukum materil islam dengan batas kekuasaan yang berlaku. Hukum acara merupakan hukum yang mengatur tentang tatacara mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, cara tergugat mempertahankan diri dari gugatan Penggugat, cara hakim bertindak, baik sebelum atau saat pemeriksaan perkara dilakukan dan serta melaksanakan putusan dengan sebagaimana mestinya.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mulai berlaku sejak di undangkan (29 Desember 1989) dalam pasal 54 UU Nomor.7 Tahun 1989 berbunyi “hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.” Menurut pasal tersebut, Hukum Acara Peradilan Agama secara garis besarnya bersumber dari dua aturan, yaitu UU N0.7 tahun 1989 dan yang berlaku diperadilan umum.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi inti Hukum Acara Peradilan Umum, antara lain:

- 1) HIR (Het Herziene Inlandsche Regelement) atau disebut RIB (Relemen Indonesia yang di Baharui.
- 2) RBg (Rechts Reglement Buitengewesten) atau disebut juga Regelemen untuk Daerah Seberang (luar Jawa-Madura).
- 3) Rsv (Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering).

4) BW (Burgerlijke Wetboek) atau disebut kitab Undang-Undang Hukum Perdata Eropa.

5) UU No 2 Tahun 1986, tentang peradilan Umum.

Peraturan Perundang-undangan tentang Acara Perdata yang sama-sama berlaku bagi lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama, adalah sebagai berikut:

1) UU No 14 tahun 1970, tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman.

2) UU No 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung.

3) UU No 1 tahun PP No 9 tahun 1975, tentang Perkawinan dan Pelaksanaannya (Rasyid, 2016: 21).

d. Wewenang Peradilan Agama

Pasal 49 sampai dengan pasal 53 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa wewenang atau kompetensi Peradilan Agama adalah:

1) Pengadilan Agama berkedudukan di kota madya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya dan kabupaten;

2) Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi.

Kekuasaan tiap-tiap daerah Pengadilan Agama dibagi menjadi dua, yaitu kekuasaan mutlak (*absolute competition*) dan kekuasaan relatif (*relative competition*). Kekuasaan mutlak berhubungan dengan kekuasaan Peradilan dalam menyelesaikan perkara, sedangkan kekuasaan relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu peradilan.

Berasal dari bahas Belanda yaitu *competentie*, kata kekuasaan sering disebut juga “kompetensi”, dan jika diterjemahkan berarti kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan dan memutus sesuatu. Kompetensi Peradilan Agama dirumuskan sebagai kekuasaan negara dalam menerima, memahami, memeriksa, mengadili dan memutus, serta menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang terjadi antara orang yang bergama islam (Zulkarnaen & Ningsih, 2017: 115).

1) Kompetensi mutlak (*absolute competition*)

Kompetensi ini merupakan kewenangan mutlak yang dimiliki Peradilan Agama dalam menyelesaikan suatu perkara tertentu. Dengan adanya kompetensi ini, batasan suatu peradilan dalam mengadili suatu perkara menjadi jelas dan dapat diketahui sejauh mana porsi peradilan dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.

Sebagai peradilan tingkat pertama Peradilan Agama berkuasa untuk memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama, dan tidak boleh suatu perkara langsung diajukan ke tingkat banding atau Mahkamah Agung. Pengadilan Agama hanya boleh memeriksa dan

mengadili suatu perkara yang telah masuk kedalam wilayah kompetensinya, dan apabila ditemukan pelanggaran akan hal tersebut maka pihak tergugat dapat mengajukan eksepsi absolut atau keberatan.

Kompetensi Peradilan Agama diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, yang dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk rakyat pencari keadilan bagi yang beragama Islam. Dan untuk perkara tertentu diatur dalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, yaitu bidang perkawinan, waris wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sdekah dan ekonomi syariah (Zulkarnaen & Ningsih, 2017: 118-120).

2) Kompetensi Relatif (*relative competition*)

Merupakan kewenangan dalam mengadili suatu perkara yang menyangkut wilayah/ daerah hukum (yuridikasi). Setiap Peradilan Agama memiliki yuridikasi hukum tertentu, dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau kabupaten, atau dalam wilayah tertentu dapat lebih atau kurang tergantung keadaan. Dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 berbunyi “ Pengadilan Agama berkedudukan di kota madya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya hukumnya meliputi kotamadya atau kabupaten”. Dan pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) berbunyi “ pada dasarnya kedudukan Pengadilan Agama ada

di kota madya atau ibu kota kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian”.

Mengenai yuridikasi hukum ini memiliki arti penting bagi orang yang akan mengajukan perkara, ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkara dan hal ini juga berhubungan hak eksepsi penggugat (Rasyid, 2016 : 26-27).

Menurut (Yahya Harahap, 2005) terdapat lima tugas dalam lingkup Peradilan Agama, yaitu:

- 1) Fungsi kewenangan dalam mengadili;
- 2) Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum islam kepada instansi pemerintahan;
- 3) Kewenangan lain yang diatur atau berdasarkan Undang-Undang;
- 4) Mengadili perkara dalam tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi relatif;
- 5) Mengawasi jalannya peradilan.

e. Jenis Perkara yang Menjadi Kekuasaan Peradilan Agama

Kekuasaan yang dimaksudkan merupakan kekuasaan absolut yang dimiliki Pengadilan Agama terkait dengan kekuasaannya dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara. Kekuasaan absolut Pengadilan Agama sebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang No.3 Tahun

2006 atas perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1989. Kekuasaan pengadilan adalah tugas yang dimiliki oleh Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang:

- 1) Perkawinan;
- 2) Waris;
- 3) Wasiat;
- 4) Hibah;
- 5) Wakaf;
- 6) Zakat;
- 7) Infak;
- 8) Sedekah; dan
- 9) Ekonomi Syariah.

Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) UU No.3 Tahun 2006 yang pasal dan isinya tidak tidak diubah dalam UU No.50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi :

- 1) Bank Syariah;
- 2) Lembaga keuangan mikro syariah;
- 3) Asuransi syariah;

- 4) Reasuransi syariah;
- 5) Reksadana syariah
- 6) Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;
- 7) Sekuritas syariah;
- 8) Pembiayaan syariah;
- 9) Pegadaian syariah;
- 10) Dana pensiun lembaga keuangan syariah;
- 11) Bisnis syariah (Mujahidin, 2010: 18)

Lahirnya penerapan sistem ekonomi syariah, di Indonesia pada gilirannya menuntut adanya perubahan di berbagai bidang, terutama yang berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur ikhwal ekonomi dan keuangan. Lebih dari itu, kehadiran sistem perbankan syariah di Indonesia ternyata juga tidak hanya menuntut perubahan peraturan perundang-undangan dalam bidang perbankan saja, tetapi berimplikasi juga pada peraturan perundang-undangan yang mengatur institusi lain, misal lembaga peradilan (Mujahidin, 2010: 16).

Ekonomi syariah atau disebut juga ekonomi islam yaitu ekonomi yang didasarkan kepada prinsip-prinsip syariah, selain itu ekonomi syariah dalam perbuatan atau kegiatan usahanya dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai syariah. Hal ini jelas apabila dibandingkan dengan ekonomi konvensional yang dalam perbuatan atau kegiatan usahanya tidak menyertakan nilai-nilai keagamaan dan hanya berdasarkan kepada nilai-

nilai sekuter dan terlepas dari agama. Mengenai subyek atau pelaku berdasarkan pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 yang dimaksud dengan orang-orang yang beragama islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai ketentuan pasal ini (Mujahidin, 2010: 19)

Dalam seketa ekonomi syariah secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu :

- 1) Sengketa antara lembaga keuangan syariah dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya.
- 2) Sengketa antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah.
- 3) Sengketa antara orang yang beragama islam, yang dalam akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. (Amran Suadi & Candra, 2016)

f. Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah (Berdasarkan Perma No. 14 tahun 2016

Berkenaan dengan teknis peradilan, Perma No. 14 Tahun 2016 memberikan dua kemungkinan penanganan perkara ekonomi syariah: cara sederhana dan cara biasa.

Tolok ukurnya adalah nilai gugatan materiil. Jika nilainya kurang atau sama dengan Rp 200.000.000,00., maka ditangani dengan cara sederhana. Sebaliknya, jika nilainya lebih dari itu, ditangani dengan cara biasa. Sebelumnya, sejak adanya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, seluruh sengketa ekonomi syariah, berapapun nilainya, diselesaikan dengan cara biasa.

Tabel 2.1

Perbandingan Cara Sederhana dan Cara Biasa

Aspek	Cara Sederhana	Cara Biasa
Nilai gugatan	Paling banyak Rp200 juta	Lebih dari Rp200 juta
Domisili para pihak	Penggugat dan tergugat berdomisili di wilayah hukum yang sama	Penggugat dan tergugat tidak harus berdomisili di wilayah hukum yang sama
Jumlah para pihak	Penggugat dan tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali punya kepentingan hukum yang sama	Penggugat dan tergugat masing-masing boleh lebih dari satu
Alamat tergugat	Harus diketahui	Tidak harus diketahui
Pendaftaran perkara	Menggunakan blanko gugatan	Membuat surat gugatan
Pengajuan bukti-bukti	Harus bersamaan dengan pendaftaran perkara	Pada saat sidang beragenda pembuktian

Pendaftaran perkara, penunjukan hakim dan panitera sidang	Paling lama 2 hari	Paling lama hari
Pemeriksa dan pemutus	Hakim tunggal	Majelis hakim
Pemeriksaan pendahuluan	Ada	Tidak ada
Mediasi	Tidak ada	Ada
Kehadiran para pihak	Penggugat dan tergugat wajib menghadiri setiap persidangan secara langsung (impersonal), meski punya kuasa hukum	Penggugat dan tergugat tidak wajib menghadiri setiap persidangan secara langsung (impersonal)
Konsekwensi ketidakhadiran penggugat pada sidang pertama tanpa alasan yang sah	Gugatan dinyatakan gugur	Tidak gugur
Pemeriksaan perkara	Hanya gugatan dan jawaban	Dimungkinkan adanya tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, dan kesimpulan
Batas waktu penyelesaian perkara	25 hari sejak sidang pertama	5 bulan
Penyampaian putusan	Paling lambat 2 hari sejak putusan diucapkan	Paling lambat 7 hari sejak putusan diucapkan
Upaya hukum dan	Keberatan (7 hari sejak	banding(3 bulan),

batas waktu penyelesaiannya	majelis hakim ditetapkan)	kasasi (3 bulan) dan peninjauan kembali (3 bulan)
Batas waktu pendaftaran upaya hukum	7 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan	14 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan
Kewenangan Pengadilan tingkat banding dan MA	Tidak ada	Ada

Penanganan perkara ekonomi syariah dengan cara sederhana mengacu kepada Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana atau biasa dikenal dengan istilah *small claims court*. Sementara itu, penanganan perkara ekonomi syariah dengan cara biasa tetap mengacu kepada pelbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baik dalam hal gugatan sederhana maupun gugatan biasa, penggugat dapat mengajukan perkaranya dengan datang ke kepaniteraan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah atau melalui pendaftaran elektronik. Bedanya, jika hendak mendaftarkan gugatan sederhana, penggugat cukup mengisi formulir atau blanko gugatan yang disediakan pengadilan. Isinya menguraikan identitas penggugat dan tergugat; penjelasan ringkas duduk perkara (posita) dan tuntutan penggugat

(petitum). Selain itu, ketika mendaftarkan perkaranya, penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi.

Mengenai formulir atau blanko gugatan, sebagian pengadilan sudah menyediakannya dan sebagian yang lain belum. Biasanya, blanko-blanku gugatan itu dibuat dalam beberapa versi, mengikuti jenis-jenis perkara yang menjadi kompetensi absolut peradilan agama. Hanya, sejauh ini memang belum ada regulasi yang mengaturnya, sehingga formatnya bervariasi.

Bukti-bukti surat dari penggugat, dalam gugatan sederhana, wajib dilampirkan pada surat gugatan pada saat mendaftarkan gugatan. Hal ini sejalan dengan konsep dasar *small claims court*, yang hanya membebaskan penggugat untuk mengurai fakta hukum beserta bukti-buktinya, tanpa perlu pusing dengan urusan dasar hukum. Selain itu, keharusan menyediakan bukti-bukti saat pendaftaran bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih dini kepada tergugat untuk menyiapkan jawaban. Dengan begitu, pemeriksaan perkara gugatan sederhana bisa lebih hemat waktu.

Jika tergolong *small claims court*, ketua pengadilan cukup menunjuk satu orang hakim, sedangkan jika termasuk gugatan biasa, ketua pengadilan menunjuk majelis hakim. Hakim tunggal dalam perkara gugatan sederhana dan majelis hakim dalam perkara gugatan biasa harus sudah bersertifikat. Artinya, mereka harus lulus dalam sertifikasi hakim

ekonomi syariah yang diselenggarakan Mahkamah Agung, berdasarkan Perma No. 5 Tahun 2016. Kalau di Pengadilan Agama tersebut belum ada hakim yang bersertifikat, maka ketua pengadilan dapat menunjuk hakim yang pernah mengikuti diklat fungsional ekonomi syariah (<https://badilag.mahkamahagung.go.id>).

2. Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari istilah dalam bahasa Belanda yang artinya prestasi yang buruk atau jelek. Secara umum wanprestasi berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Wanprestasi atau cidera janji adalah suatu kondisi dimana debitur tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam perikatan, khususnya perjanjian (kewajiban kontraktual). Wanprestasi dalam hukum perjanjian mempunyai makna debitur tidak melaksanakan kewajibannya atau kreditur tidak memperoleh apa yang dijanjikan oleh pihak lawan. (Mulyono, 2017: 38)

Menurut (sarwohadi, 2015: 4) hakim PTA Mataram dalam penelitiannya menyebutkan cara penyelesaian perkara Debitor wanprestasi di Pengadilan Agama setidaknya ada 3 (tiga) cara yaitu :

- a. Penyelesaian melalui gugatan ke Pengadilan Agama;

- 1) Kreditor mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk dinyatakan bahwa Debitur wanprestasi;

Pihak kreditor atau Bank sebagai penyedia atau pemberi fasilitas dana pembiayaan terhadap Debitur mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama apabila Debitur wanprestasi atau tidak memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak baik sebagian atau keseluruhan. Dapat dikatakan wanprestasi apabila sudah ada teguran atau somasi dari Kreditor, bahwa Debitur telah lalai membayar kewajibannya dan supaya segera memenuhi kewajibannya.

- 2) Debitur mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dengan alasan bahwa proses pelelangan tidak sesuai dengan peraturan harus dibatalkan;

- b. Penyelesaian melalui permohonan bantuan eksekusi ke Pengadilan Agama.

Apabila Debitur telah nyata-nyata melakukan wanprestasi, antara lain pihak Kreditor atau Bank telah tiga kali menyampaikan teguran dan Debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka Kreditor atau Bank dapat mengajukan permohonan bantuan eksekusi agunan berupa hak tanggungan ke Pengadilan Agama, tanpa proses persidangan, karena pada dasarnya agunan sebagai hak tanggungan telah didaftarkan di PPAT dan didaftarkan di Kantor Pertanahan dengan sertipikat hak tanggungan.

- c. Penyelesaian eksekusi lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan Dengan Tanah adalah menjamin Hak Kreditor dari etikat buruk Debitor untuk memenuhi prestasinya dengan membayar utang dan bunganya, keuntungannya dengan memberi hak Kreditor untuk mengeksekusi menjual lelang benda jaminan tanpa melalui pengadilan, hal ini sebagai trobosan penghematan waktu dan biaya apabila harus melalui proses pengadilan;

3. Kompetensi hakim

a. *Al-qadhi* (Hakim) Dalam Islam

Secara harfiyah *qadhi* berarti orang yang memutus perkara dan menetapkan. Sebelum Islam datang bangsa Arab sudah mengerti istilah *qadhi* yang berarti hakim, untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara masyarakat. Meski pada saat itu belum ada hukum yang mengaturnya secara tertulis, mereka pada masa itu mengacu pada hukum atau peraturan adat yang telah mereka warsi secara turun temurun. Setelah islam datang Rasulullah SAW. mulai berdakwah melaksanakan perintah Allah, dan ketikan berdakwah di Madinah, beliau menjadi pemimpin dan

sekaligus menjadi hakim dengan menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya lalu beliau memutusnya.

Menjadi seorang hakim merupakan tugas luhur sebagai penegak hukum dan keadilan yang dipertanggungjawabkan dihadapan Allah, seorang hakim diharuskan memiliki kriteria tertentu, diantaranya ialah: jujur, merdeka, bebas dari pengaruh baik hal tersebut dari dalam maupun dari luar, adil serta berkelakuan tidak tercela. Hal ini selaras dengan apa yang dalam Islam ajarkan. Maka apabila ada oknum hakim memiliki sifat-sifat tercela berarti dia telah melenceng dari aturan dan ajaran Islam (Mustofa, 2013 : 219).

Hakim adalah orang yang ditakdirkan untuk belajar sepanjang hayatnya. Paul Scholten, seorang sarjana terkenal dari Belanda mengatakan bahwa putusan hakim adalah putusan dari akal pikiran dan hati nurani, apabila terjadi kekurangan dalam putusannya, maka hal tersebut dapat menjadi siksaan terhadap rasa keadilan masyarakat (Mustofa, 2013 : 220).

Tugas dalam Peradilan Agama merupakan tugas yang sangat berat sehingga diperlukan tanggungjawab dalam melaksanakannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas peradilan adalah kewajiban bagi hakim dan setiap manusia (orang) yang beriman. Dasar hukum mendirikan

al-qadhi sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis adalah sebagai berikut:

Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ
أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا
الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلُوتُوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

Al-Qur'an Surat Shad Ayat 26

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا
تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ
عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang

sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”

Diriwayatkan oleh Buraidah bahwa Rasulullah SAW. Pernah bersabda sebagai berikut:

عَنْ بُرَيْدَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْفُضَاءُ ثَلَاثَةٌ: اِثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ. رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ، فَقَضَى بِهِ، فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ. وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ، فَلَمْ يَقْضِ بِهِ، وَجَارَ فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ لَمْ يَعْرِفِ الْحَقَّ، فَقَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ، فَهُوَ فِي النَّارِ

“Dari Buraidah r.a. menceritakan Rasulullah SAW bersabda: ada tiga golongan hakim dua dari padanya akan masuk neraka dan yang satu akan masuk surga, ialah hakim yang mengetahui mana yang benar dan lalu ia memutuskan hukuman dengannya, maka ia akan masuk surga, hakim yang mengetahui mana yang benar, tetapi ia tidak menjatuhkan hukuman itu atas dasar kebenaran itu, maka ia akan masuk neraka, dan hakim yang tidak mengetahui mana yang benar, lalu ia menjatuhkan hukuman atas dasar kebodohan maka ia akan masuk neraka pula.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah). (<https://binbaz.org.sa/audios/148/>)

Diriwayatkan oleh Hurairah bahwa Rasulullah SAW. Pernah bersabda sebagai berikut:

“siapa saja yang dilantik menjadi hakim diantara manusia sesungguhnya ia disembelih (lehernya) tanpa pisau.”(HR. Ahmad, Tirmizi, Abu Daud, dan Ibnu Majah)

b. Tugas Hakim

Hakim sebagai subsistem peradilan merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman, karena hakikatnya kekuasaan kehakiman memiliki pilar yang terdiri dari badan peradilan yang ditegakkan berdasarkan undang-undang, aparat yang terdiri dari hakim, panitera, juru sita, dan tenaga non hakim lainnya serta sarana hukum baik hukum materiil maupun formil (acara). Tugas pokok kehakiman adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan padanya (Manan, 2010).

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 mengatur beberapa tugas dan fungsi pokok hakim dalam bidang peradilan secara normatif, antara lain:

- 1) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 2 ayat 4)
- 2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan (Pasal 3 ayat 1)
- 3) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal 4 ayat 1)

- 4) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat 2)
- 5) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat 1)
- 6) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum (Pasal 5 ayat 2)
- 7) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Pasal 5 ayat 3)
- 8) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat 1)
- 9) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 11 ayat 1)
- 10) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 13 ayat 2)
- 11) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang

diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan (Pasal 14 ayat 2) (UU No. 48 Tahun 2009).

Selain hakim memiliki tugas normatif, seorang hakim juga memiliki tugas kongkret dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan tiga tindakan secara bertahap, yaitu:

- 1) Mengonstatir (mengonstatasi), yaitu menetapkan atau merumuskan peristiwa kongkret. Mengonstatir adalah menetapkan peristiwa kongkret dengan membuktikan peristiwanya atau menganggap telah terbukti peristiwa tersebut.
- 2) Mengualifisir (mengualifikasi), yaitu menetapkan atau merumuskan peristiwa hukumnya, atau mengualifisir adalah menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah dikonstatir dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut.
- 3) Mengkonstituir (mengkonstitusi) atau memberikan konstitusinya, yaitu hakim menetapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada pihak yang bersangkutan.

Tujuh langkah menurut Gr. Van Der Brught dan J.D.C Winkelman yang harus dilakukan hakim dalam memutuskan suatu perkara, yaitu:

- 1) Memetakan kasus atau memaparkan kasus dalam sebuah ikhtiar atau memaparkan secara singkat duduk perkara pada sebuah kasus (menskematisasi).

- 2) Menerjemahkan kasus itu ke dalam peristilahan yuridis (mengualifikasi, pengkualifikasikan).
- 3) Menyeleksi aturan-aturan hukum yang relevan.
- 4) Menganalisis dan menafsirkan (interpretasi) terhadap aturan-aturan hukum itu.
- 5) Menerapkan aturan-aturan hukum pada kasus.
- 6) Mengevaluasi dan menimbang (mengkaji) argumen-argumen dan penyelesaian.
- 7) Merumuskan formulasi penyelesaian. (Mustofa, 2013: 108)

c. Syarat untuk menjadi hakim

- 1) Beragama islam

Seorang hakim harus beragama islam, sebab ini merupakan syarat bolehnya seseorang menjadi saksi, berikut firman Allah

“... maka Allah, akan memberi keputusan diantara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan yang beriman”(QS. An-Nisa (4): 141)

Mazhab Hanafi membolehkan seorang yang bukan muslim untuk menjadi seorang hakim, namun dia hanya diperbolehkan untuk mengadili orang yang non muslim. Di Indonesia syarat yang

menyebutkan orang seorang hakim harus beragama islam sudah ditinggalkan, terutama diluar peradilan agama.

2) Laki-laki dewasa dan merdeka

Menurut pendapat para imam mazhab selain Abu Hanifah, wanita dan anak-anak tidak boleh menjadi hakim. Sedangkan mazhab Hanafi dalam hal ini menyebutkan “wanita boleh menjadi hakim selain dari perkara had dan qishah.

Di Indonsia syarat untuk menjadi hakim harus laki-laki, dewasa, yang merdeka sudah ditinggalkan, khususnya hakim perdilan agama sejak berlakunya undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana wanita sudah mulai diperbolehkan untuk menjadi hakim.

3) Berakal

Yang dimaksudkan bukanlah sekedar mukallaf melainkan seorang yang benar-benar sehat pikirannya, cerdas dan bijaksana, agar dapat memutuskan perkara yang diadilinya.

4) Adil

Adil adalah benar dalam ucapan, dapat dipercaya, menjaga diri dari yang haram, terpelihara dari perbuatan dosa, jauh dari keraguan, jujur dalam keadaan senang maupun susah dan mengamalkan serta menjaga kehormatan agama dan dunianya.

5) Mengetahui pokok hukum syara' dan cabang-cabangnya

Syarat ini bertujuan untuk hakim dapat mengetahui hukum-hukum Allah dan dapat membedakan yang benar (hak) dengan yang salah (bathil).

Menurut pendapat paling kuat dalam mazhab Hanafi boleh mengangkat salah satu pengikut suatu mazhab. Dan menurut Imam Malik pendapat ini merupakan yang paling sah (*al-ashah*).

6) Sejahtera pendengaran, penglihatan, dan ucapan

Syarat ini jelas sangat diperlukan bagi seorang hakim, yang nantinya akan mendengarkan kesaksian atau keterangan-keterangan dari para pihak. Namun sebagian sahabat Imam Syafi'i memperbolehkan sorang yang buta untuk menjadi hakim, hal ini mengacu kepada pengangkatan Rasulullah terhadap Ibnu Ummi Maktum sebagai wakil Rasulullah di kota Madinah, bersifat umum yang meliputi masalah peradilan dan imam shalat. (Manan, 2010)

d. Kewajiban dan Larangan Pada Hakim

Berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan pedoman perilaku hakim yang diimplementasikan dalam sepuluh aturan, perilaku tersebut berisi penerapan juga kewajiban dan larangan untuk hakim adalah sebagai berikut:

1) Berperilaku Adil

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang.

2) Berperilaku Jujur

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakikat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun di luar persidangan.

3) Berperilaku Arif dan Bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma hukum, norma keagamaan, kebiasaan, maupun kesusilaan dengan

memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya.

4) Bersikap Mandiri

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, bebas campur tangan siapa pun, dan bebas dari pengaruh apa pun.

5) Berintegritas Tinggi

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Integritas yang tinggi pada hakikatnya terwujud dari sikap setia dan tanggung berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

6) Bertanggung Jawab

Bertanggung jawab bermakna kesediaan dan keberanian untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

7) Menjunjung Tinggi Harga Diri

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur negara.

8) Berdisiplin Tinggi

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk menggemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan.

9) Berperilaku Rendah Hati

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap terbentuknya keangkuhan.

10) Bersikap Profesional

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas. (Solikin, 2017)

e. Peraturan Mahkamah Agung (PerMa) No 5 tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah

1) Peraturan Mahkamah Agung

Kedudukan Perma diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA). Perma, berdasarkan Undang-Undang tersebut berperan untuk mengisi kekosongan hukum terhadap materi yang belum diatur dalam undang-undang. MA sebagai lembaga yudikatif diberikan kewenangan yang

bersifat atributif untuk membentuk suatu peraturan. Kewenangan ini dibatasi dalam penyelenggaraan peradilan. (Solikin, 2017)

2) PerMa No 5 tahun 2016

Mahkamah Agung sebagai lembaga yang menaungi seluruh peradilan yang ada di Indonesia pada tahun 2016 mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. Perma ini merupakan jawaban atas bertambahnya kewenangan absolut Pengadilan Agama tentang Ekonomi Syariah. Sebelumnya banyak pihak terutama para pelaku ekonomi syariah yang masih meragukan kemampuan hakim Pengadilan Agama, karena selama ini hakim Pengadilan Agama lekat dengan perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah.

Perkara ekonomi syariah harus diadili oleh hakim ekonomi syariah, yang dimaksudkan ekonomi syariah adalah :

- a) bank syariah;
- b) lembaga keuangan mikro syariah;
- c) asuransi syariah;
- d) reasuransi syariah;
- e) reksadana syariah;
- f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;
- g) sekuritas syariah;

- h) pembiayaan syariah;
- i) pegadaian syariah;
- j) dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan
- k) bisnis syariah,

tidak hanya terbatas pada 11 jenis yang disebutkan diatas melainkan juga praktik transaksi lainnya yang berdasarkan pada prinsip syariah.

Dalam Perma bab II Bagian Kesatu dikatakan bahwa Perkara ekonomi syariah harus diadili oleh hakim ekonomi syariah yang bersertifikat dan diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan tujuan dari adanya Sertifikasi hakim ekonomi syariah adalah untuk meningkatkan efektifitas penanganan perkara-perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagai bagian dari upaya penegakkan hukum ekonomi syariah yang memenuhi rasa keadilan.

Berdasarkan Perma bab VIII pasal 20 mengenai susunan majelis hakim ekonomi syariah, menyatakan bahwasanya perkara ekonomi syariah pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan agama/mahkamah syar'iyah harus diadili oleh majelis hakim yang ketua majelisnya dan/atau salah seorang anggotanya adalah Hakim Ekonomi Syariah. Dan apabila Dalam hal suatu pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding tidak

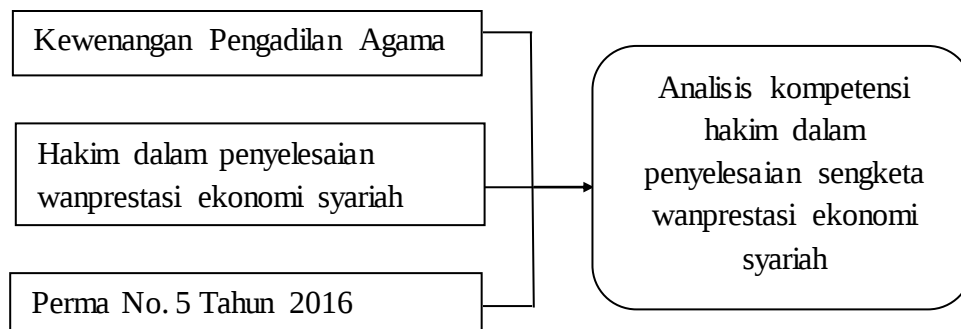
terdapat Hakim Ekonomi Syariah, maka Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh oleh karena jabatannya berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah;Ekonomi Syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan, dalam praktiknya ekonomi syariah juga semakin meningkat. Keadaan tersebut dapat berpotensi menimbulkan sengketa di antara warga masyarakat. Mahkamah Agung Republik Indonesia terus melakukan berbagai cara dalam rangka meningkatkan kualitas, meningkatkan performa Peradilan Agama dan hakim Peradilan Agama. Tahun 2016 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2016 mengenai sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. Dalam Peraturan tersebut di jelaskan bahwa sengketa ekonomi syariah harus di tangani oleh hakim yang sudah memiliki sertifikasi ekonomi syariah.

Hakim yang akan mengikuti sertifikasi ekonomi syariah, nantinya akan melewati proses pelatihan yang diselenggarakan selama 12 hari dan teknisnya telah disiapkan oleh tim khusus dan Pusdiklat Teknis Mahkamah Agung. Mahkamah Agung juga nantinya akan menunjuk tim pengajar yang terdiri dari hakim, mantan hakim, akademisi, bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Syariah Nasional dan praktisi yang berkompeten dibidangnya. Hakim yang

dapat di katakan berkompeten ialah hakim yang telah dinyatakan lolos oleh tim seleksi, dan syarat untuk menjadi hakim ekonomi syariah tertera pada Bab IV Pasal 6 Ayat 3, meliputi :

- a) Mampu memahami norma-norma hukum ekonomi syariah;
- b) Mampu menerapkan hukum sebagai instrumen dalam mengadili perkara ekonomi syariah;
- c) Mampu melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) untuk mewujudkan keadilan; dan
- d) Mampu menerapkan pedoman beracara dalam mengadili perkara ekonomi syariah (PERMA No.5 Tahun 2016).

B. Kerangka Berfikir



Bagan diatas menggambarkan tentang perubahan kompetensi absolut Pengadilan Agama setelah lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yaitu

masuknya ekonomi syariah ke dalam kewenangannya. Ekonomi syariah tidak terbatas pada akad, tetapi juga kepada lembaga keuangan atau pihak-pihak yang dengan suka rela tunduk kepada hukum ekonomi syariah.

Hakim Pengadilan Agama sebagai orang memiliki asas *ius curia novit* atau orang yang dianggap mengetahui tentang hukum di haruskan untuk menerima setiap perkara yang diajukan kepadanya (Aripin, 2012). Tak terkecuali perkara ekonomi syariah yang merupakan kewenangan baru Pengadilan Agama. Kewenangan tersebut masih menimbulkan keraguan pada para pelaku ekonomi syariah karena selama ini Pengadilan Agama lekat dengan hukum keluarga.

Menjawab keraguan tersebut Mahkamah Agung pada Tahun 2016 mengeluarkan Perma No.5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.

Ketiga penjelasan diatas nantinya akan mampu menganalisis tentang kompetensi hakim Pengadilan Agama khususnya di Kabupaten Temanggung. Indikator yang dijadikan sebagai analisis adalah Perma No. 5 Tahun 2016.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodelogi Penelitian adalah serangkaian hukum, aturan, dan tata cara tertentu yang diatur dan ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam menyelenggarakan suatu penelitian dalam koridor keilmuan tertentu yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Suryana, 2010). Guna memperoleh data yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka penelitian ini dilakukan

dengan metode-metode tertentu, adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif analisis. Penelitian lapangan bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.(Herdiyansyah, 2015)

B. Objek dan Tempat Penelitian

1. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah hakim peradilan Agama dan Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat di Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung yang beralamat di Jl. Pahlawan No.3, Butuh, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56213.

C. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan, melakukan wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Menurut Gorden (1992) wawancara adalah “*interviewing is conversation between two people in which one person tries to direct to conversation to obtain information for some spesifis purpose*”. Stewart dan Cash (2008) menjelaskan bahwa wawancara merupakan suatu interaksi yang di dalamnya terdapat pertukaran/ *sharing* aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif dan informasi. Menurut Haris Herdiyansyah, wawancara adalah sebuah proses interakssi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, dimana arah pembicaraan menagcu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan *trust* sebagai landasan utama dalam proses memahami. (Herdiyansyah, 2015)

Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan hakim pengadilan agama, wawancara ini bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi agar mengetahui secara jelas kompetensi yang dimiliki oleh hakim dalam penyelesaian sengketa wanprestasi ekonomi syariah yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung.

2. Dokumentasi

Menurut Herdiyansyah studi dokumentasi adalah merupakan salah satu cara yang dilakukan penelitian kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subyek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya

yang ditulis atau dibuat langsung oleh subyek yang bersangkutan.(Manan, 2010)

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu mempelajari dan menelusuri penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kompetensi hakim di bidang ekonomi syariah, mempelajari dokumen-dokumen, serta menelaah buku-buku yang berkaitan sehingga pembahasan penelitian ini memiliki landasan teori yang kuat.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan ketua dan hakim di Pengadilan Agama Temanggung dan mempelajari secara mendalam mengenai sertifikasi hakim ekonomi syariah.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari penelitian terdahulu, membaca buku mengenai kompetensi hakim, membuat dokumentasi dan mempelajari literatur lainnya yang berkaitan dengan kompetensi hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

3. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder selanjutnya diolah dan dianalisis kualitatif yang dilaksanakan melalui tahapan-tahapan pengumpulan data dan mengkalisifikasikan. Semua data baik data yang diperoleh dari lapangan

maupun yang diperoleh dari kepustakaan kemudian disusun dan diolah secara sistematis untuk dianalisa. Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran dan memudahkan peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Menyajikan data yaitu penyusunan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Langkah ketiga dalam analisis data menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Secara teknis proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara mendiskusikan data-data hasil temuan dilapangan dengan teori-teori yang dimasukan dalam bab tinjauan pustaka (Lisa, Maschandra, & Iskandar, 2010)

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dan berdasarkan rumusan masalah tentang analisis kompetensi hakim Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kompetensi hakim di bidang ekonomi syariah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama dalam perjalanannya telah mengalami banyak perubahan, salah satunya adalah perubahan kewenangan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menjadi revolusi Pengadilan Agama. Pengadilan Agama yang selama ini lekat dengan perkara pernikahan, wasiat, wakaf, hibah, infaq dan sedekah, telah memperkuat kedudukannya dengan masuknya ekonomi syariah ke dalam kewenangan absolutnya. Para aparatur negara yang berhubungan langsung dengan penyelesaian sengketa terutama hakim dituntut untuk mengetahui dan memahami perkara ekonomi syariah.

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa hakim Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung telah berkompetensi untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah. dan telah memenuhi syarat untuk

dapat menjadi hakim ekonomi syariah yaitu memenuhi persyaratan administrasi yang meliputi paling sedikit:

- a. mampu memahami norma-norma hukum ekonomi syariah;
- b. mampu menerapkan hukum sebagai instrumen dalam mengadili perkara ekonomi syariah;
- c. mampu melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk mewujudkan keadilan; dan
- d. mampu menerapkan pedoman beracara dalam mengadili perkara ekonomi syariah.

Berdasarkan Perma No. 5 Tahun 2016 BAB II Bagian Kesatu Pasal 2 “Perkara ekonomi syariah harus diadili oleh hakim ekonomi syariah yang bersertifikat dan diangkat oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia”. Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung telah mampu untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

2. Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung telah melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kompetensi hakim di bidang ekonomi syariah, diantaranya dengan melakukan diskusi dengan para hakim tentang ekonomi syariah dan perkembangannya, mengikuti kegiatan yang di selenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama seperti *workshop* seputar akad syariah, seminar dan juga pelatihan dan juga diskusi antar hakim baik internal ataupun eksternal. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung telah

mengikuti tahapan pelatihan tentang ekonomi syariah dan telah mendapatkan sertifikasi sebagai hakim ekonomi syariah.

B. Saran

1. Bagi Lembaga Peradilan

Tantangan perubahan kewenangan baru Pengadilan Agama tentang ekonomi syariah telah di jawab oleh Pengadilan Agama, yaitu dengan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Mahkamah Agung tentang sertifikasi ekonomi syariah. Dengan sudah memadainya Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah, maka langkah selanjutnya yang perlu dilakukan oleh Pengadilan Agama adalah lebih mengenalkan dan mensosialisasikan kepada masyarakat terutama kepada para pelaku ekonomi syariah.

3. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Untuk lembaga keuangan syariah maupun lembaga yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian yang berlandaskan syariat Islam hendaknya bekerjasama dengan Pengadilan Agama, agar apabila ada terjadi wanprestasi dapat diselesaikan di Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung yang hakimnya telah bersertifikasi ekonomi syariah.

Daftar Pustaka

- Ahmad. (2014). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama (The Settlement For Shariah Economy Disputes Within). *IUS*, II(6), 476–488.(diakses pada 12 Desember 2017)
- Suadi, Amran & Candra, M. (2016). *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Pranadamedia Group.
- Herdiansyah, H. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Herdiansyah, H. (2015). *Wawancara, Observasi, dan Focus groups*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Aripin, Jaenal & tim. (2012). *130 Tahun Peradilan Agama: dari Serambi Masjid ke Serambi Dunia*. Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Khamim, & Hakim, M. lutfi. (2013). Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Sengketa Perbankan Syari'ah. *Ekonomi Sosial*, (3), 185–197. (diakses pada 17 Desember 2017)
- M.Adi Santoso. (2016). *Kompetensi Hakim Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah*. Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung (diakses pada 19 Desember 2017).
- Manan, A. (2010). *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Mujahidin, A. (2010). *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mukarromah, S. (2017). Kesiapan Hakim Dan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama Purwokerto. *Pemikiran Islam*, XVIII(1), 75–92. (diakses pada 7 Januari 2018)
- Mulyono, E. (2017). *Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga Tentang Wanprestasi Akad Murabahah*.(20 diakses pada Januari 2018)

Mustofa, W. S. (2013). *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana.

Nugroho. (2015). *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Pranadamedia Group.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016

Qodin, A. N. (2016). Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Di Perbankan Syari'ah. *Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2), 339–353. (diakses pada 22 Januari 2018)

Rasyid, R. A. (2016). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers.

RI, M. A., & RI, K. K. Y. (2009). Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI, 21. (11 Maret 2018)

Solikin, N. (2017). Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), 1–5. (diakses pada 15 April 2018)

Suryana. (2010). *Metodelogi Penelitian (Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif)*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

www.pa-temanggung.go.id (diakses pada 29 Juni 2018, pukul 19.23)

www.mahkamahagung.go.id (diakses pada 30 Juni 2018, pukul 10.35)

www.badilag-mahkamahagung.go.id (diakses pada 5 Mei 2018, pukul 15.49)

Yahya Harahap. (2005). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989*,. Jakarta: Sinar Grafika.

Zulkarnaen, & Ningsih, D. M. (2017). *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.

